



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 14 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 atau bertepatan

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 18 Dzulhijjah 1433 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/Kua.15.09.5/1/DUP-N/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Tergugat yaitu xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 7 (tujuh) tahun 9 (Sembilan) bulan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raditia Pratama bin Adminis Manto lahir di Gandang tanggal 15 Januari 2015, pendidikan SD Kelas IV; dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat seperti ditampar di bagian mata Tergugat;

5.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat pernah mabuk-mabukan minuman keras sehingga uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Tergugat sering bernada tinggi kepada Penggugat seperti mengucapkan kata talak atau ingin pisah dengan Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana Penggugat keluar dari kediaman orangtua Tergugat yaitu xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu xxxxx xxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Pps tertanggal 15 Oktober 2024, 23 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 14 Oktober 2024, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor: 470.1/155/SKD/KB-2004/X/2022 tanggal 11 Oktober 2024 atas nama Siti Rohayati yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Nomor: 90/Kua.15.09.5/DUP-N/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Pangkoh, 03 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat dan rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kediaman orang tua Tergugat yaitu di xxxxx xxxxxx, xx xxx, RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini duduk di Sekolah Dasar, tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

-
Bahwa saksi menurut cerita dari Para Tetangga, Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah pisah rumah, dan saksi tidak

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

-

Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di xxxxx xxxxx x, RT 001 RW 001, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxx, RT 011, xx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah pisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, yang saksi ketahui untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx di Palangkaraya;

-

Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan;

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 20 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Bibi Penggugat dan rumah saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini duduk di kelas IV (empat) Sekolah Dasar, sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

-

Terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kediaman orang tua Tergugat yaitu di xxxxx xxxxxx, xx xxx, RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

-

Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini dan telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun di mana Penggugat yang keluar dari kediaman bersama;

-

Bahwa setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi, Penggugat datang ke rumah saksi dan mengatakan sudah keluar dari rumah kediaman bersama dan saat itu saksi lihat Penggugat datang dalam keadaan memar di bagian mata;

-

Bahwa saat itu Penggugat datang ke rumah saksi bersama dengan anaknya;

-

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sekarang Penggugat tinggal di

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



rumah orang tua Penggugat yaitu di xxxxx xxxxx x, RT 001 RW 001, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, xx xxx, RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-
Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Karyawan di sebuah took di Palangkaraya;

-
Bahwa sekitar tahun 2019 saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar, saat itu pertengkaran terjadi di rumah saksi;

-
Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah karena masalah pengasuhan terhadap anaknya;

-
Bahwa sekitar tahun 2020 saksi pernah mendengar dari cerita orang tua Penggugat bahwa Tergugat beserta orang tuanya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan tentang kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3.

SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Blitar, 28 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pondasi I, RT 001, RW 001, Desa Wonoagung, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

-

Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kediaman orang tua Tergugat yaitu di xxxxx xxxxxx, xx xxx, RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini duduk di Sekolah Dasar, tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

-

Bahwa sejak tahun 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di xxxxx xxxxx x, RT 001 RW 001, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui lagi di mana tempat tinggalnya;

-

Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat pergi bekerja dan tinggal di Palangkaraya, saksi sering kali mendatangi kontrakan Penggugat di Gang Lamtorogong di Palangka Raya dan disana Penggugat tinggal sendirian saja;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa terhitung sudah lebih dari 5 (lima) kali saksi datang ke tempat kediaman Penggugat di Palangkaraya, terkadang saksi datang ke rumah Penggugat di Palangkaraya pada saat siang hari atau malam hari;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Karyawan di sebuah Toko;

-

Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar, menurut cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan saat Video Call saksi pernah melihat ada lebam atau kebiru-biruan di wajah Penggugat dan dikatakan Penggugat akibat dipukul Tergugat;

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 15 Oktober 2024, 23 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis*. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah bersesuaian dengan bukti (P.1) yang tidak lain adalah identitas Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ditampar di bagian mata Tergugat; Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat pernah mabuk-mabukan minuman keras sehingga uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi; Tergugat sering bernada tinggi kepada Penggugat seperti mengucapkan kata talak atau ingin pisah dengan Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada bulan Agustus 2020 Penggugat keluar dari kediaman orang tua Tergugat dan saat ini sudah tinggal di kediaman orang tua Penggugat, dan terhitung kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya: Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut”, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan perceraian berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *“gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud *syiqaq* menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi pertama adalah **SAKSI 1** (tetangga Penggugat) Penggugat dan saksi kedua adalah **SAKSI 2** (Bibi Penggugat), dan ketiga adalah **Sriatin binti Panijan** (Kakak sepupu Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kediaman orang tua Tergugat yaitu di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 atau kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari kediaman bersama, saksi pernah melihat ada memar pada bagian mata Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah toko di Palangkaraya;
- Bahwa saksi pertama dan ketiga tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 2024;
2. Bahwa tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah pisah rumah terdapat bekas lebam di bawah mata Penggugat;
4. Bahwa sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan toko di Palangkaraya;
6. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah: *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";*

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama,

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken merriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindari dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis.* Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.320.000,00** (satu juta tiga ratus dua puluh ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **5 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awal 1446 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Kartini, S.H.I.

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.175.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/PA.Pps